

BAB II
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP JUAL BELI DATA *SUPPLIER*

A. Konsep *Gharar*

1. Definisi *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti **الخطر** (bahaya atau risiko). Pendapat lain mengatakan, bahwa *gharar* secara bahasa adalah **الخدع** (penipuan).¹⁸ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologis *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*) dan *taghrir* atau sesuatu yang memicu terjadinya risiko. Oleh karena itu, al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah (penipuan atas) sesuatu yang secara lahir terlihat bagus, sehingga disukai (*mahbub*) oleh pihak yang berakad, misalnya pembeli, tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai.¹⁹

Menurut istilah para ahli fiqih, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Misalnya, penjual berkata: “Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp 100.000”. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Maka, akad tersebut mengandung unsur untung-rugi (spekulasi) di

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 215.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 192.

mana bila satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.²⁰

Gharar adalah setiap transaksi yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan antara apakah barang yang dijadikan objek transaksi itu tidak bisa diserahkan pada saat akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan, baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan sebagainya.²¹

2. Contoh Praktik *Gharar*

Gharar terjadi apabila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Di antara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:²²

- a. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.
- b. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti *murabahah* 1 tahun dengan margin 20% atau *murabahah* rumah 2 tahun dengan margin 40%.
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

3. Landasan Hukum *Gharar*

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm. 243.

²¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 216.

²² *Ibid.*, hlm. 217.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...” (Q.S An-Nisa [4]: 29)²³

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar*. Larangan jual beli *gharar* ini merupakan dasar yang fitil dan kaidah umum dalam transaksi-transaksi tukar-menukar dalam jual beli, ijarah, dan lain sebagainya.²⁴ Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ
وَالْحَصَاةَ

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar *hashat* (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).” (HR. Abu Daud No. 2932)²⁵

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan dasar yang penting dalam bab jual beli, dan memuat masalah-masalah yang sangat banyak dan tak terbatas, seperti jual beli sesuatu yang tidak ada, hewan atau budak yang melarikan diri, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat diserahkan, sesuatu yang belum menjadi hak milik penjual secara penuh, menjual ikan yang masih dalam air yang banyak, air susu yang belum diperah, menjual janin dalam kandungan, jual beli baju di antara beberapa baju, kambing

²³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, hlm. 83.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, hlm. 38.

²⁵ Sunan Abu Daud, “Jual Beli: Jual Beli Gharar (Mengandung Ketidakpastian)” dalam *Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam, derajat hadits shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani*.

di antara beberapa kambing, dan lain sebagainya. Semua itu tidak sah karena mengandung *gharar* (penipuan) yang besar dan tidak dibutuhkan.²⁶

Ibnu Taimiyah menyatakan: “*Gharar* pada dasarnya bahwa Allah dalam kitab-Nya mengharamkan memakan harta orang lain secara batil. Demikian ini mencakup semua yang dimakan dengan batil, dan Nabil *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar*. *Gharar* adalah tidak diketahui akibatnya.”²⁷

4. Macam-Macam *Gharar*

Para ulama membagi *gharar* ataupun *jahalah* menjadi tiga macam sebagai berikut: 1) *Gharar (jahalah) al-yasir*; 2) *Gharar (jahalah) al-katsir/al-fahisyah*; 3) *Gharar (jahalah) al-mutawasithah*. Adapun penjelasan dari masing-masing *gharar* tersebut diuraikan sebagai berikut:²⁸

a. *Gharar Al-Yasir (Gharar Ringan)*

Gharar al-yasir (ringan), yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan karena tidak merusak akad. Para ulama membolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Definisi lain menyebutkan, bahwa *gharar al-yasir* adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf *tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Gharar al-yasir ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* ini tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut. Contohnya: Jual beli rumah tanpa melihat fondasinya karena tidak

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, hlm. 39.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 222.

terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan (*bai' al-laban fi al-dhar'i*), jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau busanya dijual secara terpisah justru tidak boleh. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah hariannya, menjual buah-buahan yang ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dirobek atau dipecahkan.²⁹

b. *Gharar Al-Katsir*

Gharar al-katsir/fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad karena menyebabkan akad menjadi batal. Di antara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Definisi lain menyebutkan, bahwa *gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Contohnya: Jual beli burung di udara, jual beli ikan di kolam, menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu mandat barang tanpa batas, dan memesan barang (akad *salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.³⁰

c. *Gharar Al-Mutawasithah*

Gharar al-mutawasithah, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *gharar al-yasir* atau *gharar al-katsir*, atau keberadaannya berada di bawah *gharar al-katsir* dan berada di atas *gharar*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

al-yasir. Jika meningkat *gharar*-nya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukkan ke dalam *gharar al-katsir*, sedangkan jika turun *gharar*-nya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan ke dalam *gharar al-yasir*. Contohnya: Jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil *ghasab*, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan sebagainya.³¹

Menurut Burhanuddin S, *gharar* terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:³²

a. *Gharar* dalam Kuantitas

Misalnya membeli ikan yang masih berada di dalam air (kolam) sehingga tidak dapat diketahui oleh kedua belah pihak berapa jumlah dan timbangannya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بِنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

“Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 223.

³² *Ibid.*, hlm. 223-225.

kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.” (HR. Tirmidzi No. 1151)³³

b. *Gharar* dalam Kualitas

Misalnya menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Dalam jual beli ini, masing-masing pihak tidak mengetahui kualitas objek yang ditransaksikan. Dari hadis riwayat Ibn Umar dinyatakan, bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

“Dari ‘Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual (anak) yang di kandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali.” (HR. Bukhari No. 1999)³⁴

c. *Gharar* dalam Harga

Apabila terjadi ketika seorang pedagang menjual dengan dua harga secara tidak pasti. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu transaksi.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.” (HR. Nasa’i No. 4553)³⁵

d. *Gharar* dalam Penyerahan

Setiap objek jual beli yang tidak diketahui keberadaannya pada saat akad berlangsung, tentu tidak akan diketahui waktu penyerahannya. Dengan demikian,

³³ Sunan Tirmidzi, “Jual Beli: Dimakruhkan Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan” dalam Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam, derajat hadits shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

³⁴ Shahih Bukhari, “Jual Beli: Jual Beli Gharar dan Menjual Janin yang ada Dalam Perut” dalam Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam, derajat hadits shahih menurut *ijma*’ ulama.

³⁵ Sunan Nasa’i, “Jual Beli: Dua Pembelian dalam Satu Pembelian” dalam Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam, derajat hadits hasan shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

dalil-dalil hukum yang terkait dengan *gharar* keberadaan barang, berlaku juga dalam *gharar* yang terkait dengan waktu penyerahan.³⁶

B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sekaligus, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika yang secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.³⁷ Salah satu pemanfaatan informasi dan komunikasi adalah kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (*cyber space*) di mana sekalipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.³⁸

Dengan demikian, adanya suatu landasan hukum yang mengatur permasalahan ini sangat dibutuhkan demi terciptanya keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, serta agar kegiatan melalui media sistem elektronik tersebut dapat berkembang/berlangsung secara optimal. Di Indonesia, landasan hukum dalam kegiatan *e-commerce* itu diwujudkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

³⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 225.

³⁷ Penjelasan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang umumnya dikenal dengan nama UU ITE. Dan berikut dijelaskan satu pasal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 bahwasanya:³⁹

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Tidak lengkapnya data yang diberikan mengenai produk dalam suatu *website* dapat menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak yang dapat berujung pada gugat-menggugat (misalnya wanprestasi) atau laporan dugaan tindak pidana (seperti dugaan penipuan *online*).⁴⁰ Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:⁴¹

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

C. Konsep Data *Supplier*

1. Definisi Data *Supplier*

Istilah data dan informasi seringkali digunakan secara bergantian. Ada yang menyebut data, padahal informasi, sebaliknya ada yang mengatakan

³⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 7.

⁴⁰ Josua Sitompul, “Menggunakan Data Orang Lain dari Internet untuk Kepentingan Bisnis” dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 01 Oktober 2019.

⁴¹ Penjelasan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008..., hlm. 5.

informasi padahal data. Gordon B. Davis menjelaskan kaitan data dengan informasi dalam bentuk definisi sebagai berikut: “Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang”. Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa data adalah bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi.⁴²

Mengenai pengertian data, lebih jelas apa yang didefinisikan oleh Joh J. Longkutoy dalam bukunya “Pengenalan Komputer” sebagai berikut.⁴³ “Istilah data adalah suatu istilah majemuk. Yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi, dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Kemudian kegunaan daripada data ialah sebagai bahan dasar yang obyektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh Pimpinan Organisasi”.

Data itu penting bagi kehidupan manusia karena data merupakan proses hasil dari pengamatan atau observasi yang kemudian menjadi pengetahuan. Data bisa amat sederhana, misalnya suatu hasil perhitungan banyaknya pegawai dalam suatu kelompok; dapat juga sangat rumit, umpamanya hasil perhitungan jarak yang tepat antara bumi dengan bulan.⁴⁴

Pemasok (*supplier*) adalah salah satu mitra (orang ataupun badang usaha) yang menyalurkan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam produksi

⁴² Onong Uchjana Effendy, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 65.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

barang ataupun jasa. Selain itu, pemasok adalah orang atau perusahaan yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas atau perusahaan lain. Peranan atau fungsi pemasok dalam bisnis perusahaan adalah menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dari produsen dengan harga yang baik kepada distributor atau pengecer untuk kemudian dijual kembali. Sedangkan pemasok (*supplier*) dalam bisnis adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer, memastikan bahwa komunikasi akan terjadi, dan stok memiliki kualitas yang memadai.⁴⁵ Definisi tersebut sejalan dengan pemikiran Indrajit dan Djokopranoto yang menyatakan dalam bukunya bahwa pemasok (*supplier*) adalah penyedia bahan baku maupun barang jadi bagi perusahaan.⁴⁶

2. Fungsi dan Tugas *Supplier*

Pemasok memiliki fungsi yang sangat penting di dalam setiap tahap siklus peredaran produk barang maupun jasa. Dalam hal ini peranan penting pemasok adalah mulai dari penyediaan sumber bahan baku untuk membantu meningkatkan produksi, dan untuk menemukan pilihan yang lebih baik untuk bahan baku di saat pasar mulai jenuh.⁴⁷ Di antara fungsi dan tugas *supplier* ialah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Sebagai pihak yang memastikan tersedianya bahan baku atau bahan mentah bagi pihak (individu atau perusahaan) yang membutuhkannya.
- b. Memastikan bahan baku yang dipasok masih dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli.

⁴⁵ Markey, "Pemasok Adalah? Fungsi dan Hubungannya dengan Perusahaan" dalam www.markey.id, diakses tanggal 01 Oktober 2019.

⁴⁶ Salma Ina Windriya, *Evaluasi Pemilihan Supplier pada Retail Pamella 6 Supermarket di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 12.

⁴⁷ Markey, "Pemasok Adalah?..." diakses tanggal 01 Oktober 2019.

⁴⁸ Dosen Pendidikan 2, "*Supplier*: Pengertian, Ciri, Fungsi, Tugas, Jenis, Contoh, dan Cara Kerjanya" dalam www.dosenpendidikan.co.id, diakses tanggal 23 September 2019.

- c. Mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkannya.
- d. Mengatur pengiriman bahan baku dengan tepat waktu kepada para pihak yang membutuhkannya.

3. Jenis-Jenis *Supplier*

Secara umum, pemasok dapat dibedakan berdasarkan produk yang akan diproduksi, yaitu barang dan jasa. Maka jenis pemasok adalah sebagai berikut.⁴⁹

- a. *Supplier* produk barang, adalah jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk membuat produk dalam barang. Dalam hal ini, pemasok hanya memasok bahan mentah untuk diproses oleh pihak lain menjadi barang jadi. Contoh: Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan *notebook*. Jadi perusahaan ini membutuhkan bahan baku untuk kertas, plastik, dan bahan lainnya untuk memproduksi *notebook*. Perusahaan kemudian bekerja sama dengan pemasok yang dapat memasok bahan baku yang diperlukan (kertas, plastik, dan bahan lainnya). Kolaborasi bisa dilakukan dengan beberapa pihak yang menyediakan bahan baku berbeda.
- b. *Supplier* produk jasa, adalah jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk menghasilkan produk dalam bentuk layanan. Dalam hal ini pemasok hanya memasok bahan baku yang kemudian diolah oleh pihak lain menjadi produk layanan yang dapat dijual kepada konsumen. Contoh: Perusahaan jasa keuangan memerlukan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk membantu klien mereka memantau dan mengelola keuangan perusahaan mereka.

⁴⁹ Gumelar Ardiansyah, "Pengertian *Supplier* dan Vendor" dalam www.guruakuntansi.co.id, diakses tanggal 23 September 2019.

Pemasok layanan produk kemudian menyediakan perangkat lunak atau aplikasi dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa keuangan.

4. Cara Kerja *Supplier*

Secara singkat ada beberapa hal yang dikerjakan oleh pihak *supplier* dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pengadaan bahan baku, dalam proses pengadaan bahan mentah dapat dilakukan sendiri oleh *supplier* atau bekerjasama dengan pihak lain.
- b. Membuat informasi bahan baku, sebelum dijual ke pihak lain maka *supplier* harus menyiapkan informasi mengenai bahan baku yang dijual.
- c. Melakukan pemasaran, proses pemasaran bisa melalui *offline* maupun *online*. Secara *online* misalnya dengan membuat *website* dan iklan untuk menjual bahan baku tertentu.
- d. Bekerja sama dengan pebisnis, pada tahap ini *supplier* harus berkomitmen untuk dapat memasok bahan baku berkualitas kepada pebisnis secara rutin.
- e. Menjaga kualitas, dalam hal ini kualitas layanan dan kualitas bahan baku sangat mempengaruhi keberhasilan *supplier* dalam menjalankan usahanya.

⁵⁰ Maxmanroe, "Arti *Supplier*: Pengertian, Tugas, Jenis, dan Cara Kerja *Supplier*" dalam www.maxmanroe.com, diakses tanggal 01 Oktober 2019.